



**PUTUSAN
Nomor 40 K/TUN/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

GUBERNUR JAWA TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181.4/714/013.3/2022 tanggal 23 Maret 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

DEWAN PIMPINAN WILAYAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (DPW FSPMI) PROVINSI JAWA TIMUR, tempat kedudukan di Ruko Griya Simo Pomahan B-2, Jalan Simo Pomahan II Surabaya, yang

diwakili oleh Jazuli, S.H., dan Pujiyanto, S.H., M.H., jabatan Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Jawa Timur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Wahyu Budi Kristianto, S.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia para Advokat pada Kantor Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Jawa Tim, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 40 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022 yang ditetapkan tertanggal 30 November 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022 tertanggal 30 November 2021;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022 berdasarkan perundang-undangan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 29 Nopember 2021 yang besaran nilainya sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	UMK Tahun 2022
1	Kota Surabaya	Rp. 4.603.882,97
2	Kabupaten Gresik	Rp. 4.599.971,16
3	Kabupaten Sidoarjo	Rp. 4.596.279,37
4	Kabupaten Pasuruan	Rp. 4.592.587,58
5	Kabupaten Mojokerto	Rp. 4.581.512,17
6	Kabupaten Malang	Rp. 3.344.420,14
7	Kota Malang	Rp. 3.237.847,98
8	Kota Pasuruan	Rp. 3.037.583,73
9	Kota Batu	Rp. 3.037.583,73
10	Kabupaten Jombang	Rp. 2.982.964,51
11	Kabupaten Probolinggo	Rp. 2.783.059,89
12	Kabupaten Tuban	Rp. 2.760.135,90
13	Kabupaten Lamongan	Rp. 2.712.710,00
14	Kota Mojokerto	Rp. 2.704.620,24
15	Kabupaten Jember	Rp. 2.567.672,57

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 40 K/TUN/2023



16	Kota Probolinggo	Rp. 2.561.500,00
17	Kabupaten Banyuwangi	Rp. 2.522.563,97
18	Kota Kediri	Rp. 2.273.657,99
19	Kabupaten Bojonegoro	Rp. 2.252.792,16
20	Kabupaten Kediri	Rp. 2.216.520,44
21	Kabupaten Tulungagung	Rp. 2.190.900,00
22	Kabupaten Blitar	Rp. 2.185.129,27
23	Kota Blitar	Rp. 2.185.129,27
24	Kabupaten Lumajang	Rp. 2.160.791,66
25	Kabupaten Pacitan	Rp. 2.137.658,70
26	Kabupaten Ngawi	Rp. 2.136.955,50
27	Kabupaten Bondowoso	Rp. 2.130.629, 27
28	Kabupaten Bangkalan	Rp. 2.130.629, 27
29	Kabupaten Ngajuk	Rp. 2.130.629, 27
30	Kabupaten Sumenep	Rp. 2.130.629, 27
31	Kota Madiun	Rp. 2.130.629, 27
32	Kabupaten Madiun	Rp. 2.127.231,12
33	Kabupaten Trenggalek	Rp. 2.112.770,69
34	Kabupaten Situbondo	Rp. 2.112.770,69
35	Kabupaten Pamekasan	Rp. 2.112.770,69
36	Kabupaten Ponorogo	Rp. 2.112.770,69
37	Kabupaten Magetan	Rp. 2.112.770,69
38	Kabupaten Sampang	Rp. 2.085.520,69

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Tentang kepentingan Penggugat (*legal standing*);
2. Tentang tidak adanya kerugian nyata/riil Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan Putusan Nomor 20/G/2022/PTUN.SBY tanggal 28 Juli 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 134/B/2022/PT.TUN.SBY. tanggal 11 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Oktober 2022 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 27 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 134/B/2022/PT.TUN.SBY. tanggal 11 Oktober 2022;

Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat-Pembanding-Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 16 November 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dasar dikabulkannya gugatan Penggugat sebagian oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah didasarkan pada

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 40 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat keberatan Penggugat terhadap objek sengketa yang tidak ditanggapi oleh Tergugat sehingga sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 secara hukum permohonan keberatan dari Penggugat dikabulkan (fiktif positif);

- Bahwa dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, lembaga fiktif positif tidak lagi menjadi wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, dan dengan tidak ditanggapinya Upaya Administratif Keberatan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi tidak serta merta mengabulkan permohonan dari Penggugat karena untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara nya perlu dilakukan pengujian dari Aspek Kewenangan, Prosedur dan Substansi nya terlebih dahulu, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa prosedur penerbitan Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, khususnya Pasal 26 ayat (1) *juncto* Pasal 30 ayat (1) *Junctis* Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
- Bahwa Keputusan objek sengketa diterbitkan pada pokoknya dengan mendasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta telah memperhatikan Surat Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan Dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022, Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2021, dan juga tetap memperhatikan rekomendasi dari 5 (lima) Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga penerbitan objek sengketa tidak melanggar substansi hukum sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 40 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;

- Bahwa oleh karena dari aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 134/B/2022/PT.TUN.SBY. tanggal 11 Oktober 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan Putusan Nomor 20/G/2022/PTUN.SBY tanggal 28 Juli 2022 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENGADILI:

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 40 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GUBERNUR JAWA TIMUR;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 134/B/2022/PT.TUN.SBY. tanggal 11 Oktober 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan Putusan Nomor 20/G/2022/PTUN.SBY tanggal 28 Juli 2022;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan dari Penggugat **DEWAN PIMPINAN WILAYAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (DPW FSPMI) PROVINSI JAWA TIMUR;**
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 40 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 40 K/TUN/2023